



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luh Wibriasih
2. Tempat lahir : Bungkulan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Satria Ds. Bungkulan Kec. Sawan Kab. Gianyar;
alamat sementara : Jln Batuyang Gang Garuda III No. II Br. Dinas Dlod Rurung Ds. Batubulan kagin Kec. Sukawati Kab. Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/26/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa Luh Wibriasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
- Terdakwa Luh Wibriasih ditahan dalam tahanan rumah oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUH WIBRIASIH** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUH WIBRIASIH dengan Pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah perhiasan emas bentuk kalung rantai tali berat 5 Gram.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Camera merk Canon EOS 7D mark II tanggal 2-7-2017.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian mainan kalung seberat 2.5 Gram, tanggal 23-9-2014.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali sania tanggal 19-12-2019.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali, tanggal 26-04-2016.
 - 1 (satu) buah Kotak Camera Canon.
 - 1 (satu) Unit Kamera merk Canon warna hitam, type EOS 7D mark II berikut Tele merk canon EFS 18-55 mm warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp 800.000,00(Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Krem coklat atas nama NI KOMANG SADRINI BPKB No. M-08164837.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah emas hasil leburan seberat 5 Gram.

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT RIASDANA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, DK 3637 UU, Tahun 2012, Warna Hitam silver, No. Rangka : MH1JF8118CK400013, No. Mesin : JF81E-1397118, STNK an. KETUT WIWARA, Alamat Br. Kubukelod, Kel. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUH WIBRIASIH pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu¹ pada bulan Juli tahun 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah I KETUT RIASDANA yang terletak di Jln Batuyang Gang Garuda III No. 11 Br. Dinas Dlod Rurung Ds. Batubulan kangin Kec. Sukawati Kab. Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa yang berpacaran dengan saksi I PUTU RISNAHADI MANTARA, dimana terdakwa sudah tinggal bersama-sama di rumah saksi I KETUT RIASDANA (calon mertua terdakwa). Bahwa kemudian terdakwa mempunyai hutang ditempat terdakwa bekerja, terdakwa didesak untuk melunasi hutang terdakwa di tempat kerja terdakwa, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi I KETUT RIASDANA. Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil barang-barang milik I KETUT RIASDANA, secara diam-diam dan tanpa ijin, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar I PUTU RISNAHADI MANTARA, lalu membuka lemari pakaiannya yang saat itu tidak terkunci lalu dengan menggunakan tangan kiri tersangka mengangkat tumpukan pakaian hingga terlihat mata uang dolar sebanyak 1 lembar pecahan \$ 100 (seratus dolar), lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil uang dolar tersebut dan memasukannya ke dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil 1 untai kalung emas berikut mainannya yang biasa dipakai oleh I PUTU RISNAHADI MANTARA yang tersimpan di sekat paling atas lemari dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukannya juga kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar I PUTU RISNAHADI MANTARA dan berpindah ke kamar I KETUT RIASDANA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istrinya. Bahwa didalam kamar I KETUT RIASDANA, Terdakwa langsung membuka pintu rak / sekat hias yang ada di samping cermin, kemudian mengambil kotak warna putih yang biasa dipakai untuk menyimpan perhiasan lalu kotak perhiasan tersebut Terdakwa buka dan mendapatkan perhiasan berupa 1 (satu) untai kalung dan sepasang anting - anting terbuat dari logam emas, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan I KETUT RIASDANA,Â Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukkannya juga Â kedalam tasnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan mencari uang dibawah tumpukan pakaian pada sekat lemari nomor dua dari atas, dan saat itu Terdakwa menemukan tumpukan uang pecahan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) lembar uang tersebut lalu memasukkan juga kedalam tas yang ia bawa. Selanjutnya Terdakwa memeriksa laci lemari, Â dan melihat beberapa BPKB didalamnya lalu Terdakwa mengambil salah satu BPKB tersebut dan memasukkannya juga kedalam tas yang Terdakwa bawa. Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang di kamar I KETUT RIASDANA, Terdakwa berpindah ke ruang kerja I KETUT RIASDANA yang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan menuju box tempat penyimpanan camera, lalu membukanya, dan mengambil 1 Buah Camera merk Canon warna Hitam, type EOS 7D Mark II dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Terdakwa menutup kembali box penyimpanan kamera tersebut, lalu bergegas keluar menyimpan dan menyembunyikan kamera tersebut kedalam kotak barang yang berada di bawah jok sepeda motor Terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 lembar uang 100 US \$ tersebut, terdakwa tukarkan menjadi mata uang rupiah senilai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk perhiasan emas Terdakwa jual dengan nilai Rp6.700.000,00(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ditempat kerjanya, dan sisanya terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sedangkan untuk 1 buah BPKB dan Camera belum sempat Terdakwa gadaikan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I KETUT RIASDANA mengalami kerugian sebesar ± Rp31.042.000,00(Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU RISNAHADI MANTARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi hilang awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan Batuyang Gang Garuda No.11, Banjar Dinas Dlod Rurung Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Lembar uang dollar amerika serikat \$100 (seratus dolar), Uang tunai Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam emas berat 5.900 mg (lima ribu sembilan ratus dua puluh mili gram) seharga pembelian Rp2.425.000,00(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut mainannya juga terbuat dari logam emas berat 2,5 (dua koma lima gram) seharga pembelian Rp1.150.000,00(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan batu permata warna hijau, 1 (satu) untai kalung kalung terbuat dari logam emas seberat 5.920 mg (lima ribu Sembilan ratus dua puluh miligram) sesuai harga pembelian Rp3.067.000,00(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas kurang lebih seberat 7(tujuh) Gram harga pembelian 8(Delapan) tahun yang lalu kurang lebih Rp2.800.000,00(Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah camera merk Canon EOS 7D Mark II (G) dan Lensa telenya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scoopy warna crem coklat, tahun 2016, Nomor Polisi: DK 4693 KA, nomor BPKB: M-08164837;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Orang tua Saksi yang bernama I Ketut Rasdiana, dan semua barang-barang tersebut ada dalam satu lemari yang sama namun kamera ada di rak ruang kerja Bapak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi, yang mengetahui tempat penyimpanan barang-barang tersebut adalah Orang Tua Saksi, dan pacar Saksi (yaitu Terdakwa);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, setelah petugas Kepolisian datang ke rumah dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Saksi dan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil semua uang maupun barang-barang yang sempat hilang tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WITA ketika Saksi dan Keluarga rencana mau sembahyang ke Pura Danau Tamblingan, Saksi hendak menggunakan perhiasan berupa kalung emas tersebut ketika Saksi mau mengmbilnya di lemari, Saksi melihat kalung tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan bersamaan dengan Ibu Saksi juga kehilangan kalung dan anting-antingnya yang akan dipakai ke acara sembahyang tersebut. Dan Bapak Saksi juga kehilangan uang tunai. Saksi dan Ibu Saksi serta Bapak Saksi sempat mencari dan mengecek semua tempat namun tidak ketemu, karena sudah waktunya untuk berangkat sembahyang, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat sembahyang. Selesai sembahyang sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan Keluarga kembali ke rumah dan sampai di rumah Saksi langsung beristirahat. Akibat penasaran dengan hilangnya barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Keluarga Saksi melanjutkan mencari barang-barang yang hilang tersebut. Saksi mengecek tumpukan uang yang semula berjumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) berkurang menjadi Rp2.400.000,00(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) jumlahnya sudah berkurang Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah). Keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi sempat ditanya oleh Bapak Saksi perihal kameranya yang hilang di kamar yang biasa dipakai tempat kerja lalu Saksi menjawab tidak ada mengambilnya. Setelah itu karena banyak barang-barang yang hilang kemudian Bapak Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun kepada Orang Tua Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa uang dollar tersebut sudah ditukarkan dalam bentuk rupiah, semua perhiasan tersebut sudah dijual namun BPKB masih disembunyikan di atas lemari yang ada di dalam kamar Saksi sedangkan kamera masih disembunyikan di bawah jok sepeda motornya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan pada lemari atau tempat untuk meletakkan barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat atau lemari untuk meletakkan perhiasan tersebut tidak terkunci karena Ibu Saksi selalu di rumah;
- Bahwa Terdakwa adalah kekasih Saksi, dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi sejak 4(Empat) bulan yang lalu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00(Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang dari hasil penukaran atau penjualan barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I KETUT RIASDANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi hilang awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan Batuyang Gang Garuda No.11, Banjar Dinas Dlod Rurung Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Lembar uang dollar amerika serikat \$100 (seratus dolar), Uang tunai Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam emas berat 5.900 mg (lima ribu sembilan ratus dua puluh mili gram) seharga pembelian Rp2.425.000,00(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut mainannya juga terbuat dari logam emas berat 2,5 (dua koma lima gram) seharga pembelian Rp1.150.000,00(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan batu permata warna hijau, 1 (satu) untai kalung kalung terbuat dari logam emas seberat 5.920 mg (lima ribu Sembilan ratus dua puluh miligram) sesuai harga pembelian Rp3.067.000,00(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas kurang lebih seberat 7(tujuh) Gram harga pembelian 8(Delapan) tahun yang lalu kurang lebih Rp2.800.000,00(Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah camera merk Canon EOS 7D Mark II (G) dan Lensa telenya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scoopy warna crem coklat, tahun 2016, Nomor Polisi: DK 4693 KA, nomor BPKB: M-08164837;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi, dan semua barang-barang tersebut ada dalam satu lemari yang sama namun kamera ada di rak ruang kerja Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi, yang mengetahui tempat penyimpanan barang-barang tersebut adalah Istri Saksi, Anak Saksi, dan pacar Saksi (yaitu Terdakwa), karena sebelumnya Kalung yang hilang tersebut sebelumnya sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, setelah petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi dan petugas melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Saksi dan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil semua uang maupun barang-barang yang sempat hilang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WITA ketika Saksi dan Keluarga rencana mau sembahyang ke Pura Danau Tamblingan, Anak Saksi (I Putu Risnahadi Mantara) hendak menggunakan perhiasan berupa kalung emas tersebut dan mau mengmbilnya di lemari, Anak Saksi melihat kalung tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan bersamaan dengan Istri Saksi juga kehilangan kalung dan anting-antingnya yang akan dipakai ke acara sembahyang tersebut. Dan Saksi juga kehilangan uang tunai. Saksi dan Istri Saksi serta Anak Saksi sempat mencari dan mengecek semua tempat namun tidak ketemu, karena sudah waktunya untuk berangkat sembahyang, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat sembahyang. Selesai sembahyang sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan Keluarga kembali ke rumah dan sampai di rumah Saksi langsung beristirahat. Akibat penasaran dengan hilangnya barang-barang tersebut kemudian Saksi dan Keluarga Saksi melanjutkan mencari barang-barang yang hilang tersebut. Anak Saksi sempat mengecek tumpukan uang yang semula berjumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) berkurang menjadi Rp2.400.000,00(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) jumlahnya sudah berkurang Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah). Keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi sempat menanyakan kepada Anak Saksi perihal kamera Saksi yang hilang di kamar yang biasa dipakai tempat kerja lalu Anak Saksi menjawab tidak ada mengambilnya. Setelah itu karena banyak barang-barang yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kemudian Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun kepada Orang Tua Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada lemari atau tempat untuk meletakkan barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat atau lemari untuk meletakkan perhiasan tersebut tidak terkunci karena Istri Saksi selalu di rumah;
- Bahwa Terdakwa adalah kekasih Anak Saksi, dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi sejak 4(Empat) bulan yang lalu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp31.000.000,00(Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang dari hasil penukaran atau penjualan barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Batuyang Gang Garuda Nomor 11 Banjar Dinas Dlod Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah mengambil Barang milik orang lain tanpa ijin daripada Pemilik;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) Lembar uang dollar amerika serikat \$100 (seratus dolar), Uang tunai Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam emas berat 5.900 mg (lima ribu sembilan ratus dua puluh mili gram) seharga pembelian Rp2.425.000,00(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut mainannya juga terbuat dari logam emas berat 2,5 (dua koma lima gram) seharga pembelian Rp1.150.000,00(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan batu permata warna hijau, 1 (satu) untai kalung kalung terbuat dari logam emas seberat 5.920 mg (lima ribu Sembilan ratus dua puluh miligram) sesuai harga pembelian Rp3.067.000,00(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas kurang lebih seberat 7(tujuh) Gram harga pembelian 8(Delapan) tahun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu kurang lebih Rp2.800.000,00(Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah camera merk Canon EOS 7D Mark II (G) dan Lensa telenya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scoopy warna crem coklat, tahun 2016, Nomor Polisi: DK 4693 KA, nomor BPKB: M-08164837;

- Bahwa semua barang-barang tersebut adalah kepunyaan Saksi I Ketut Riasdana;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang dalam bentuk mata uang dollar sebanyak 1(satu) lembar pecahan \$100(Seratus Dollar), 1(Satu) untai kalung berikut dengan mainan kalung yang dipakai oleh I Putu Risnahadi Mantara ketika Terdakwa ambil berada di sekat lemari paling atas yang berada di dalam kamarnya I Putu Risnahadi Mantara, uang tunai sejumlah Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ambil pada tumpukan yang berada di bawah tumpukan pakaian yang ada di lemari kamar I Ketut Riasdana, 1(satu) untai kalung dan sepasang anting-anting terbuat dari logam emas yang biasa dipakai oleh Ni Komang Sadrini ketika Saksi ambil semua perhiasan tersebut berada di kotak perhiasan yang berada di laci meja hias dalam kamar I Ketut Riasdana, sedangkan kamera merk Canon warna hitam, Tipe EOS 7D Mark II ketika Saksi ambil berada di dalam box yang ada di dalam kamar kerja I Ketut Riasdana;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam bentuk mata uang dolar sebanyak 1 lembar pecahan \$100(seratus dolar) dengan cara membuka lemari pakaian I PUTU RISNAHADI MANTARA yang saat itu tidak terkunci lalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengangkat tumpukan pakaian hingga uang tersebut kelihatan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil uang dolar tersebut dan memasukannya ke dalam tas Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 untai kalung berikut dengan mainan kalung biasa dipakai oleh I PUTU RISNAHADI MANTARA dengan cara dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil perhiasan yang berada di sekat paling atas lemari sama selanjutnya perhiasan tersebut terdakwa masukan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian Terdakwa keluar dari kamar I PUTU RISNAHADI MANTARA dan masuk kedalam kamar tidur kedua orang tua I PUTU RISNAHADI MANTARA (I KETUT RIASDANA dan istrinya) lalu terdakwa mengambil 1(Satu) untai kalung dan sepasang anting-anting terbuat dari logam emas yang biasa dipakai oleh istri dari I KETUT RIASDANA bernama NI KOMANG SADRINI dengan cara setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menarik membuka pintu rak / sekat hias yang ada di samping cermin selanjutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil kotak warna putih yang biasa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dipakai untuk menyimpan perhiasan lalu kotak perhiasan tersebut terdakwa buka dan perhiasan berupa 1(satu) untai kalung dan sepasang anting anting terbuat dari logam emas Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan mencoba mencari uang dibawah tumpukan pakaian pada sekat lemari nomor dua dari atas Terdakwa menemukan tumpukan uang pecahan Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya secara pasti kalo Terdakwa perkiraan jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) kemudian Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menarik laci lemari dan Terdakwa melihat beberapa BPKB di dalamnya lalu Terdakwa mengambil salah satu BPKB tersebut dan memasukkannya kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang kerja I KETUT RIASDANA yang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa langsung membuka box yang biasanya dipakai untuk penyimpanan camera dan setelah bos Terdakwa buka dan kameranya terlihat lalu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengambil kamera tersebut dan kembali menutup box tersebut selanjutnya kamera tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa masukan dan menyembunyikan ke dalam kotak barang yang berada di bawah jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar I PUTU RISNAHADI MANTARA dan mengeluarkan dari tas BPKB yang sebelumnya Terdakwa ambil kamarnya I KETUT RIASDANA lalu BPKB tersebut Terdakwa sembunyikan di atas lemari atau dibawa koper yang ada di lemari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi I KETUT RIASDANA dan keluarganya namun Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga dengan Saksi I KETUT RIASDANA maupun keluarganya, Terdakwa hanya mempunyai hubungan pacaran dengan anaknya Saksi I KETUT RIASDANA yang bernama I PUTU RISNAHADI MANTARA dan Terdakwa kurang lebih sudah 4(Empat) bulan makan dan tidur di rumah Saksi I KETUT RIASDANA. Selama Terdakwa tinggal di rumah tersebut Terdakwa sudah bisa melakukan bersih bersih baik di kamar pacar Terdakwa maupun di kamar Saksi I KETUT RIASDANA dan Istrinya sehingga Terdakwa mengetahui semua posisi uang dan barang barang yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum Terdakwa mengambil uang dan barang barang yang terdakwa sebutkan diatas Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi I KETUT RIASDANA, I PUTU RISNAHADI MANTARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun NI KOMANG SADRINI dan mereka juga tidak pernah memberikan Terdakwa ijin untuk mengambil uang dan barang barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mata uang dolar sebanyak 1 lembar pecahan \$100 (seratus dolar) akan Terdakwa tukarkan ke dalam bentuk rupiah selanjutnya uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sehari hari, 1 (Satu) untai kalung berikut dengan mainan kalung biasa dipakai oleh I PUTU RISNAHADI MANTARA dan 1 (satu) untai kalung dan sepasang anting anting terbuat dari logam emas yang biasa dipakai oleh istri dari I KETUT RIASDANA terdakwa jual, 1 (satu) Buah (BPKB) sepeda motor Scoopy warna crem coklat, tahun 2016, Nomor Polisi : DK 4693 KA, nomor BPKB : R333935X2016 GR rencananya akan Terdakwa gadaikan atas sejumlah pinjaman, 1 (Satu) Buah Camera merk Canon warna Hitam, type EOS 7D Mark II untuk Terdakwa penggunaan karena Terdakwa tahu jika kamera tersebut Terdakwa pinjam pasti tidak diberikan mengingat kamera tersebut akan dipakai kerja oleh Saksi I KETUT RIASDANA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang dari hasil penukaran uang \$100 (seratus dollar) ke mata uang rupiah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk bekal sehari hari dan uangnya sudah habis, mengenai hasil penjualan perhiasan Emas sejumlah Rp6.700.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membayar biaya ganti rugi Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) di tempat kerja karena sebelum Terdakwa sempat menghilangkan uang pembayaran faktur dan Terdakwa harus menggantinya sehingga uang tersebut masih tersisa Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sudah Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual barang perhiasan emas hasil curian tersebut di jalan hasanudin kepada seorang yang Terdakwa tidak kenal dimana hasil penjualan perhiasan milik I PUTU RISNAHADI MANTARA seberat 5 (Lima) Gram dibeli dengan harga Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan hasil dari menjual perhiasan emas yang biasa dipakai oleh NI KOMANG SADRINI Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.150.000,00 (Dua Juta Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepasang anting anting Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya terdakwa mendapatkan uang Sejumlah Rp6.700.000,00 (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa gadaikan dan masih Terdakwa sembunyikan di atas lemari pakai I PUTU RISNAHADI MANTARA;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa 1(satu) unit Camera Merk Canon EOS 7D mark II warna hitam berikut Tele camera Merk Canon EFS 18-55MM, 1 buah BPKB sepeda motor Scoopy warna crem coklat, tahun 2016, Nomor Polisi : DK 4693 KA, nomor BPKB : R333935X2016 GR adalah barang barang yang Terdakwa ambil dirumah Saksi I KETUT RIASDANA sedangkan uang tunai pecahan Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar adalah uang sisa hasil penjualan perhiasan emas hasil curian, 1(Satu) buah tas gandong warna hitam adalah tas yang Terdakwa pergunakan uang menyembunyikan dan membawa barang-barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan meminta maaf kepada Saksi I Ketut Riasdana, Ni Komang Sadrini dan Putu Risnahadi Mantara dan Selain barang barang yang terdakwa sebutkan diatas tidak ada barang lain lagi yang terdakwa ambil di rumahnya I Ketut Riasdana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah perhiasan emas bentuk kalung rantai tali berat 5 Gram.
2. 1 (satu) lembar nota pembelian Camera merk Canon EOS 7D mark II tanggal 2-7-2017.
3. 1 (satu) lembar nota pembelian mainan kalung seberat 2.5 Gram, tanggal 23-9-2014.
4. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali sania tanggal 19-12-2019.
5. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali, tanggal 26-04-2016.
6. 1 (satu) buah Kotak Camera Canon.
7. 1 (satu) Unit Kamera merk Canon warna hitam, type EOS 7D mark II berikut Tele merk canon EFS 18-55 mm warna hitam.
8. Uang tunai sebesar Rp 800.000,00(Delapan Ratus Ribu Rupiah).
9. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Krem coklat atas nama NI KOMANG SADRINI BPKB No. M-08164837.
10. 1 (satu) buah tas warna hitam;
11. 1 (satu) buah emas hasil leburan seberat 5 Gram.
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, DK 3637 UU, Tahun 2012, Warna Hitam silver, No. Rangka : MH1JF8118CK400013, No.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JF81E-1397118, STNK an. KETUT WIWARA, Alamat Br. Kubukelod, Kel. Bungkulon, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jalan Batuyang Gang Garuda No.11, Banjar Dinas Dlod Rurung Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Saksi I Ketut Riasdana, dan Saksi I Putu Risnahadi Mantara ada kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa benar berupa 1 (satu) Lembar uang dollar amerika serikat \$100 (seratus dolar), Uang tunai Rp600.000,00(Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) untai kalung terbuat dari logam emas berat 5.900 mg (lima ribu sembilan ratus dua puluh mili gram) seharga pembelian Rp2.425.000,00(dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut mainannya juga terbuat dari logam emas berat 2,5 (dua koma lima gram) seharga pembelian Rp1.150.000,00(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan batu permata warna hijau, 1 (satu) untai kalung kalung terbuat dari logam emas seberat 5.920 mg (lima ribu Sembilan ratus dua puluh miligram) sesuai harga pembelian Rp3.067.000,00(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting anting terbuat dari emas kurang lebih seberat 7(tujuh) Gram harga pembelian 8(Delapan) tahun yang lalu kurang lebih Rp2.800.000,00(Dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah camera merk Canon EOS 7D Mark II (G) dan Lensa telenya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Scoopy warna crem coklat, tahun 2016, Nomor Polisi: DK 4693 KA, nomor BPKB: M-08164837;
- Bahwa benar yang mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi I Ketut Riasdana adalah Terdakwa Luh Wibriasih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga dengan Saksi I KETUT RIASDANA maupun keluarganya, Terdakwa hanya mempunyai hubungan pacaran dengan anaknya Saksi I KETUT RIASDANA yang bernama I PUTU RISNAHADI MANTARA dan Terdakwa kurang lebih sudah 4(Empat) bulan makan dan tidur di rumah Saksi I KETUT RIASDANA. Selama Terdakwa tinggal di rumah tersebut Terdakwa sudah bisa melakukan bersih bersih baik di kamar pacar Terdakwa maupun di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi I KETUT RIASDANA dan Istrinya sehingga Terdakwa mengetahui semua posisi uang dan barang barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan barang barang tersebut tidak pernah minta ijin kepada Saksi I KETUT RIASDANA, I PUTU RISNAHADI MANTARA maupun NI KOMANG SADRINI dan mereka juga tidak pernah memberikan Terdakwa ijin untuk mengambil uang dan barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah **LUH WIBRIASIH** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama di persidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa **Terdakwa LUH WIBRIASIH**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil suatu barang* menurut arrest- arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yakni barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi I Putu Risnahadi Mantara dan Saksi I Ketut Riasdana berawal pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WITA ketika Para Saksi dan Keluarga berencana mau sembahyang ke Pura Danau Tamblingan, Saksi I Putu Risnahadi Mantara hendak menggunakan perhiasan berupa kalung emas tersebut ketika Saksi mau mengambilnya di lemari, Saksi melihat kalung tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan bersamaan dengan Ibu Saksi (yaitu Ni Komang Sadrini) juga kehilangan kalung dan anting-antingnya yang akan dipakai ke acara sembahyang tersebut. Bersamaan juga Saksi I Ketut Riasdana juga kehilangan uang tunai. Saksi I Ketut Riasdana, Saksi I Putu Risnahadi Mantara dan Ni Komang Sadrini sempat mencari dan mengecek semua tempat namun tidak ketemu, karena sudah waktunya untuk berangkat sembahyang, kemudian Para Saksi dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat sembahyang. Selesai sembahyang sekira pukul 17.00 WITA Saksi I Ketut Riasdana, Saksi I Putu Risnahadi Mantara dan Ni Komang Sadrini serta Terdakwa kembali ke rumah. Akibat penasaran dengan hilangnya barang-barang tersebut kemudian Saksi I Ketut Riasdana, Saksi I Putu Risnahadi Mantara dan Ni Komang Sadrini melanjutkan mencari barang-barang yang hilang tersebut. Saksi I Putu Risnahadi mengecek tumpukan uang yang semula berjumlah Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) berkurang menjadi Rp2.400.000,00(Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) jumlahnya sudah berkurang Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah). Keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WITA Saksi I Putu Risnahadi Mantara sempat ditanya oleh Saksi I Ketut Riasdana perihal kameranya yang hilang di kamar yang biasa dipakai tempat kerja lalu Saksi I Putu Risnahadi menjawab tidak ada mengambilnya. Setelah itu karena banyak barang-barang yang hilang kemudian Saksi I Ketut Riasdana pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, Bahwa keterangan Para Saksi tersebut dikuatkan oleh Keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Batuyang Gang Garuda Nomor 11 Banjar Dinas Dlod Rurung, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah mengambil Barang milik Saksi I Ketut Riasdana, Saksi I Putu Risnahadi Mantara dan Ni Komang Sadrini tanpa ijin daripada Pemiliknya. Bahwa cara Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam bentuk mata uang dolar sebanyak 1 lembar pecahan \$100(seratus dolar) dengan cara membuka lemari pakaian I PUTU RISNAHADI MANTARA yang saat itu tidak terkunci lalu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengangkat tumpukan pakaian hingga uang tersebut kelihatan selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil uang dolar tersebut dan memasukannya ke dalam tas Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 untai kalung berikut dengan mainan kalung biasa dipakai oleh I PUTU RISNAHADI MANTARA dengan cara dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil perhiasan yang berada di sekat paling atas lemari sama selanjutnya perhiasan tersebut terdakwa masukan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian Terdakwa keluar dari kamar I PUTU RISNAHADI MANTARA dan masuk kedalam kamar tidur kedua orang tua I PUTU RISNAHADI MANTARA (I KETUT RIASDANA dan istrinya) lalu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa mengambil 1(Satu) untai kalung dan sepasang anting-anting terbuat dari logam emas yang biasa dipakai oleh istri dari I KETUT RIASDANA bernama NI KOMANG SADRINI dengan cara setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menarik membuka pintu rak / sekat hias yang ada di samping cermin selanjutnya dengan menggunakan tangan Terdakwa mengambil kotak warna putih yang biasa dipakai untuk menyimpan perhiasan lalu kotak perhiasan tersebut terdakwa buka dan perhiasan berupa 1(satu) untai kalung dan sepasang anting anting terbuat dari logam emas Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan mencoba mencari uang dibawah tumpukan pakaian pada sekat lemari nomor dua dari atas Terdakwa menemukan tumpukan uang pecahan Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya secara pasti kalo Terdakwa perkiraan jumlahnya kurang lebih Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah) kemudian Terdakwa ambil dan masukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menarik laci lemari dan Terdakwa melihat beberapa BPKB di dalamnya lalu Terdakwa mengambil salah satu BPKB tersebut dan memasukkannya kedalam tas yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang kerja I KETUT RIASDANA yang saat itu pintunya tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa langsung membuka box yang biasanya dipakai untuk penyimpanan camera dan setelah bos Terdakwa buka dan kameranya terlihat lalu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengambil kamera tersebut dan kembali menutup box tersebut selanjutnya kamera tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa masukan dan menyembunyikan ke dalam kotak barang yang berada di bawah jok sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar I PUTU RISNAHADI MANTARA dan mengeluarkan dari tas BPKB yang sebelumnya Terdakwa ambil kamarnya I KETUT RIASDANA lalu BPKB tersebut Terdakwa sembunyikan di atas lemari atau dibawa koper yang ada di lemari;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil uang dalam bentuk mata uang dollar sebanyak 1(satu) lembar pecahan \$100(Seratus Dollar), 1(Satu) untai kalung berikut dengan mainan kalung Terdakwa ambil berada di sekat lemari paling atas yang berada di dalam kamarnya I Putu Risnahadi Mantara, uang tunai sejumlah Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ambil pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan yang berada di bawah tumpukan pakaian yang ada di lemari kamar I Ketut Riasdana, 1(satu) untai kalung dan sepasang anting-anting terbuat dari logam emas yang biasa dipakai oleh Ni Komang Sadrini ketika Saksi ambil semua perhiasan tersebut berada di kotak perhiasan yang berada di laci meja hias dalam kamar I Ketut Riasdana, sedangkan kamera merk Canon warna hitam, Tipe EOS 7D Mark II ketika Saksi ambil berada di dalam box yang ada di dalam kamar kerja I Ketut Riasdana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan uang dari hasil penukaran uang \$100(seratus dollar) ke mata uang rupiah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk bekal sehari hari dan uangnya sudah habis, mengenai hasil penjualan perhiasan Emas sejumlah Rp6.700.000,00(Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membayar biaya ganti rugi Rp2.000.000,00(Dua Juta Rupiah) di tempat kerja karena sebelum Terdakwa sempat menghilangkan uang pembayaran faktur dan Terdakwa harus menggantinya sehingga uang tersebut masih tersisa Rp800.000,00(Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sudah Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual barang perhiasan emas hasil curian tersebut di jalan hasanudin kepada seorang yang Terdakwa tidak kenal dimana hasil penjualan perhiasan milik I PUTU RISNAHADI MANTARA seberat 5(Lima) Gram dibeli dengan harga Rp2.200.000,00(Dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan hasil dari menjual perhiasan emas yang biasa dipakai oleh NI KOMANG SADRINI Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.150.000,00(Dua Juta Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepasang anting anting Rp2.350.000,00(Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya terdakwa mendapatkan uang Sejumlah Rp6.700.000,00(Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa gadaikan dan masih Terdakwa sembunyikan di atas lemari pakai I PUTU RISNAHADI MANTARA;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat awal barang-barang itu berada (tersimpan) masuk ke dalam penguasaan Terdakwa yang dengan maksud untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perhiasan emas bentuk kalung rantai tali berat 5 Gram.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Camera merk Canon EOS 7D mark II tanggal 2-7-2017.
- 1 (satu) lembar nota pembelian mainan kalung seberat 2.5 Gram, tanggal 23-9-2014.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali sania tanggal 19-12-2019.
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali, tanggal 26-04-2016.
- 1 (satu) buah Kotak Camera Canon.
- 1 (satu) Unit Kamera merk Canon warna hitam, type EOS 7D mark II berikut Tele merk canon EFS 18-55 mm warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00(Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Krem coklat atas nama NI KOMANG SADRINI BPKB No. M-08164837.
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah emas hasil leburan seberat 5 Gram.

yang telah disita dari Saksi I Ketut Riasdana, maka dikembalikan kepada Saksi I Ketut Riasdana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, DK 3637 UU, Tahun 2012, Warna Hitam silver, No. Rangka : MH1JF8118CK400013, No. Mesin : JF81E-1397118, STNK an. KETUT WIWARA, Alamat Br. Kubukelod, Kel. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Luh Wibriasih, maka dikembalikan kepada Terdakwa Luh Wibriasih;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: --

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, bersikap sopan dalam persidangan;
- Sudah ada Perdamaian Antara Terdakwa dengan Saksi-Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUH WIBRIASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUH WIBRIASIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(Satu) bulan dan 20(Dua puluh) hari**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perhiasan emas bentuk kalung rantai tali berat 5 Gram.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Kamera merk Canon EOS 7D mark II tanggal 2-7-2017.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian mainan kalung seberat 2.5 Gram, tanggal 23-9-2014.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali sania tanggal 19-12-2019.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 rantai tali, tanggal 26-04-2016.
 - 1 (satu) buah Kotak Kamera Canon.
 - 1 (satu) Unit Kamera merk Canon warna hitam, type EOS 7D mark II berikut Tele merk canon EFS 18-55 mm warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp800.000,00(Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Krem coklat atas nama NI KOMANG SADRINI BPKB No. M-08164837.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah emas hasil leburan seberat 5(lima) Gram.

Dikembalikan kepada saksi I KETUT RIASDANA.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, DK 3637 UU, Tahun 2012, Warna Hitam silver, No. Rangka : MH1JF8118CK400013, No. Mesin : JF81E-1397118, STNK an. KETUT WIWARA, Alamat Br. Kubukelod, Kel. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Dikembalikan kepada Terdakwa LUH WIBRIASIH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H. Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H.

T.T.D.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)